

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini secara berurutan akan dipaparkan latar belakang (Bagian 1.1), rumusan masalah (Bagian 1.2), tujuan penelitian (Bagian 1.3), fokus penelitian (Bagian 1.4), metode penelitian (Bagian 1.5), manfaat penelitian (Bagian 1.6), definisi operasional (Bagian 1.7), struktur organisasi tesis (Bagian 1.8). Bab ini diharapkan menjadi pengenalan yang cukup jelas dalam mendeskripsikan awal tujuan dan hasil yang ingin dicapai pada penelitian ini.

1.1 LATAR BELAKANG

Secara umum perundungan siber didefinisikan sebagai perilaku kejahatan yang berlangsung di dunia maya (Donegan, 2012). Perundungan merupakan sebuah perilaku dengan sebuah tujuan yang tidak menyenangkan untuk sasaran atau objeknya dengan tujuan menggoda dan membuat orang yang dituju merasa tidak nyaman. Perundungan diantaranya berhubungan dengan hal yang berbau seksual, hal tersebut disebut juga sebagai pelecehan.

Salah satu bentuk perundungan siber yakni berbentuk tulisan, atau disebut juga sebagai perundungan verbal tertulis. Perundungan verbal tertulis dapat membuat pengalaman tidak nyaman, menimbulkan rasa trauma bahkan dapat mengganggu mental pengalam. Lebih jauh lagi perundungan verbal tertulis dapat memancing jenis pelecehan fisik yang lebih ditakuti banyak orang . Oleh karena itu kasus-kasus perundungan verbal secara tertulis termasuk pelecehan verbal harus diberi perhatian lebih untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan baik pengalam maupun untuk orang lain karena perundungan siber tertulis dapat terjadi terhadap siapa saja, kapan saja dan di mana saja.

Menurut data statistik Patroli Siber (2019), kejahatan siber yang berhubungan dengan pornografi di Indonesia menempati posisi ketiga terbanyak pada tahun 2019 berdasarkan laporan yang dilakukan oleh masyarakat, dan

mayoritas yang menjadi pelapor adalah wanita. Pada ketentuan umum Undang-Undang pornografi no. 44 tahun 2008 pasal 1 dijelaskan bahwa yang disebut

pornografi adalah berbagai macam pesan elektronik yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual, diantaranya pesan yang berbentuk tulisan (UU 44/2008). Adapun, apabila dikaitkan dengan aspek hukum perundungan siber dirumuskan dalam Surat Edaran Kapolri Se/6/X/2015 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016) dalam juncto 45CAdapun kasus pada penelitian ini disebut sebagai potensi perundungan, hal tersebut merujuk pada kasus perundungan seksual secara verbal yang belum diproses secara hukum.

Respon terhadap pengalam potensi perundungan berupa pelecehan tertulis sangatlah berarti, baik dari orang terdekat maupun orang sekitar. Ketika pengalam mengakui apa yang terjadi pada dirinya maka sepatutnya orang sekitar memberi dukungan terhadap pengalam karena pengalam tidaklah bersalah. Hal tersebut dapat membuat terduga pelaku merasa jera agar tidak ada lagi pengalam potensi perundungan verbal yang lain. Namun nyatanya di media sosial banyak yang berkomentar bahwa potensi perundungan verbal secara tertulis di media sosial merupakan hal yang wajar dan tidak perlu dipermasalahkan. Respon berupa komentar yang tidak pro terhadap pengakuan pengalam potensi perundungan menjadi komentar yang menarik untuk menjadi objek pada penelitian ini.

Data objek pada penelitian ini adalah komentar warganet yang merespon video pengalam potensi perundungan di media sosial youtube. Pengalam merupakan *public figure* muda di Indonesia mendapatkan pesan yang berisi potensi perundungan verbal secara tertulis di Instagram dan mencoba *speak up* di Youtube.

Komentar-komentar yang pro dengan pengalam menunjukkan kepedulian warganet terhadap pengalam atas kasus perundungan yang dialami dan membantu pengalam-pengalam lain agar berani untuk berbicara pada umum bahwa potensi perundungan verbal sangat mengganggu, selain itu komentar tersebut akan membuat terduga pelaku jera untuk melakukan potensi perundungan verbal meskipun dalam media sosial. Namun masih banyak komentar yang kurang berpihak terhadap pengakuan dan pembelaan pengalam. Hal tersebut berpotensi membuat pengalam-pengalam potensi perundungan verbal yang lain enggan untuk

memberitahu kepada orang lain apa yang dia alami, dan terduga pelaku tidak akan mendapatkan efek jera terhadap apa yang dia lakukan.

Komentar yang dikonstruksi warganet merupakan satuan bahasa yang dapat merepresentasikan pandangannya terhadap sesuatu, dalam hal ini adalah potensi perundungan. Hall (1997) mengatakan bahasa merupakan satuan sistem representasi yang dapat merepresentasikan konsep maupun ide. Satuan sistem representasi ini merupakan media yang mengkonstruksi makna dan diproduksi oleh seseorang dalam sebuah konteks sosial. Representasi-representasi pada bahasa tersebut dapat dilihat melalui tata bahasa dan maknanya. Penekanan fungsi tata bahasa dan makna sebuah teks merupakan pendekatan Tata Bahasa Fungsional. Adapun pendekatan yang dapat memperlihatkan representasi sebuah ide yang berhubungan dengan konteks adalah pendekatan analisis wacana.

Pada pendekatan Tata Bahasa Fungsional, gagasan inti sebuah teks direpresentasikan oleh makna ideasional. Halliday mengatakan (dalam Eggins 2004) makna ideasional adalah makna yang membahas tentang bagaimana sebuah realitas direpresentasikan melalui bahasa. Makna ideasional sebuah teks dapat ditemukan dari *lexicogrammar* teks yang telah dianalisis oleh transitivitas untuk makna *experiential*.

Sebelum melakukan penelitian ini, beberapa penelitian telah membahas representasi, makna ideasional, transitivitas, ideologi dan perundungan. Penelitian representasi teks pada buku teks dilakukan oleh Sahragad & Davargatseh (2010), dan penelitian representasi pada teks berita oleh Osiru Ogotu & Orwenjo (2018). Penelitian dengan pendekatan Analisis Wacana dilakukan oleh Takal (2018), dan penelitian tentang *socio cultural* dilakukan oleh Lewis & Moje (2003).

Penelitian makna ideasional dan sistem transitivitas pada teks pidato oleh Sameer (2020) dan Svitach (2018), pada teks literatur oleh Koussouhon (2015), pada teks berita oleh Xiaojun (2017), dan pada salah satu jenis teks dilakukan oleh Anggraeni (2017).

Sejauh penelusuran, beberapa penelitian telah mengkaji ideologi dengan menggunakan pendekatan analisis wacana dan analisis transitivitas. Penelitian terkait isu media dan pemberitaan telah dilakukan oleh Beji (2016) dan Oktifati Selik Zakiyah Rahmah, 2020

(2014). Pengkajian ideologi menggunakan fokus pendekatan Analisis wacana telah dilakukan oleh Istikomah (2017).

Dari semua penelitian tersebut penulis menemukan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, diantaranya peneliti belum menemukan data yang bersifat serupa yakni komentar warganet sebagai respon terhadap pada video pengakuan dan pembelaan pengalam potensi perundungan di media sosial youtube sehingga data pada penelitian ini bersifat transparan. Selain itu peneliti belum menemukan adanya penelitian yang menganalisa representasi potensi perundungan yang dihubungkan dengan aspek sosial budaya.

Data dianalisis menggunakan sistem transitivitas. Dengan menggunakan sistem transitivitas, seperti dominasi dan kontribusi *process* maupun *participant* upaya menginterpretasikan makna ideasional teks, dan representasi potensi perundungan siber mungkin dilakukan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Sameer (2020) yang menganalisa makna ideasional pada teks pidato. Hasil penelitian menunjukkan adanya dominasi dari *material process* dan *relational process*. Jadi kajian transitivitas dapat mengungkap Makna ideasional dan bagaimana representasi sebuah ide dapat diungkap melalui teks, dalam hal ini adalah teks komentar yang berisi potensi perundungan siber.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Tipe *process*, *participant* dan *circumstance* seperti apa yang digunakan oleh warganet dalam merespon video potensi perundungan siber?
2. Bagaimana objek perundungan direpresentasikan dalam kolom komentar?
3. Apa makna ideasional komentar warganet terhadap video pembelaan potensi perundungan siber?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Mendeskripsikan sistem transitivitas seperti apa yang digunakan warganet untuk merespon video potensi perundungan siber.

2. Untuk mengetahui representasi objek perundungan dalam kolom komentar.
3. Untuk mengetahui makna ideasional komentar warganet terhadap video pembelaan potensi perundungan siber.

1.4 FOKUS PENELITIAN

Penelitian ini memiliki dua simultan, simultan yang pertama adalah teks yang mengarah pada potensi perundungan siber berupa pelecehan seksual dari terduga pelaku pada pengalam yang merupakan *public figure*. Simultan kedua merupakan video pengalam yang mencoba *speak up* di akun youtube. Data yang menjadi objek pada penelitian ini adalah komentar yang ditujukan pada simultan kedua. Lebih terperinci lagi, komentar yang menjadi objek pada penelitian ini merujuk pada komentar-komentar pengguna youtube yang tidak berpihak kepada pengalam pada postingan video pengakuan dan pembelaan pengalam potensi perundungan verbal di media Instagram melalui media sosial youtube dan komentar penelitian ini dibatasi hanya komentar terbaru dan komentar yang relevan terhadap postingan tersebut.

1.5 METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian studi kasus, yakni penelitian yang secara intensif mengungkap pola-pola tertentu. Dalam proses penelitian metode penelitian merupakan hal penting yang harus diperhatikan, karena dengan metode penelitian sebuah penelitian menjadi terarah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, di mana data dalam penelitian ini merupakan sebuah teks dari fenomena sosial yang akan dikategorikan secara sistematis dan perlu dianalisis lebih lanjut.

1.6 MANFAAT PENELITIAN

Peneliti berharap penelitian ini akan meningkatkan kesadaran kepada khalayak untuk meningkatkan empati dan memberikan respon positif terhadap

pengalam potensi perundungan verbal yang ada di media sosial, bahwa potensi perundungan verbal tertulis di media sosial merupakan sesuatu yang patut diberi perhatian lebih dan diwaspadai dengan berkomentar yang baik dan memberikan dukungan pada pengalam. Selain itu diharapkan para pengalam potensi perundungan verbal berani untuk berbicara kepada orang lain terhadap apa yang dia alami sehingga terduga pelaku dapat diberi sanksi sosial dan mendapatkan efek jera atas perbuatannya.

1.7 DEFINISI OPERASIONAL

Pada penelitian ini terdapat beberapa definisi operasional untuk menghindari pemahaman atau persepsi yang keliru pada penelitian ini, yaitu:

1. Representasi

Representasi merujuk pada konsep yang ada pada minda seorang anggota budaya tertentu yang diproduksi melalui bahasa. Representasi tidak bersifat simpel ataupun transparan, sehingga diperlukan sebuah kajian untuk membongkar sebuah representasi (Hall,1997).

2. Objek Pelecehan

Objek pelecehan adalah sasaran atau target yang merasa tidak nyaman karena mendapat sebuah perilaku baik secara fisik maupun verbal. Pelecehan merupakan salah satu jenis perundungan dan biasanya berhubungan dengan hal yang berbau seksual. Pelecehan merupakan salah satu jenis perundungan.

3. Potensi Perundungan seksual Siber

Perundungan siber adalah sebuah perilaku dilakukan di dunia daring (*online*) pada sebuah media sosial tertentu dan hal tersebut membuat orang yang dituju tidak nyaman. Salah satu jenis perundungan siber adalah pelecehan yang dilakukan di dunia daring. Pelecehan biasanya berhubungan dengan hal yang berbau seksual. Pelecehan dalam dunia daring tersebut dapat berupa ujaran ataupun tulisan. Adapun pelecehan

siber yang ada pada penelitian ini adalah sebuah kasus perundungan siber tertulis yang belum diproses secara hukum, oleh karena itu disebut sebagai potensi perundungan siber.

4. Warganet

Warganet merupakan singkatan dari Warga Internet. Warganet ini merupakan pengguna internet yang memiliki akun sosial media, berperan aktif di komunitas daring dan memiliki kesempatan untuk menyampaikan tanggapannya dengan menyukai atau mengomentari unggahan orang lain.

5. Youtube

Youtube merupakan salah satu situs media sosial paling populer yang menggunakan database video. Pengguna youtube dapat memuat, menonton dan berbagi video kepada pengguna lain di seluruh penjuru dunia secara gratis. Para pengguna youtube dapat mengakses video yang bersifat teknis, menghibur, penawaran produk maupun video yang informatif. Bahkan menurut Chandra (2017) kini youtube lebih dari sebatas membuat dan membagi video, tetapi youtube mendorong peminatnya untuk menceritakan kehidupan dengan menggunakan media video. Video yang ditunggah dapat disukai atau tidak disukai ataupun dikomentari akun youtube lain dengan menggunakan fitur suka dan komentar sebagai tanggapan dari khalayak terhadap kualitas maupun konten sebuah video.

1.8 STRUKTUR ORGANISASI TESIS

Penelitian ini disusun dalam bentuk tulisan yang terdiri dari lima bab. Untuk mempermudah dan memahami penelitian ini maka dibantu dengan pemaparan dari struktur organisasi penelitian untuk mempermudah penyajiannya. Struktur organisasi penelitian ini berisi tentang urutan penelitian dari bab I hingga bab V. Berikut adalah rincian tentang urutan penulisan penelitian dari bab I hingga bab V dengan sub-sub judul sebagai berikut:

- Bab 1 terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, fokus penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan diakhiri dengan struktur organisasi penelitian dalam penyusunan laporan penelitian.
- Bab II berisi kajian teori . Kajian teori ini merupakan gambaran atau penjelasan yang berisi mengenai teori-teori yang digunakan serta berkaitan dengan masalah yang menjadi bahan penelitian dan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Adapun teori yang dibahas adalah tentang teori metabahasa, makna ideasional, transitivitas, Analisis Wacana Kritis, representasi dan ideologi.
- Bab III menjelaskan tentang metodologi penelitian yang terdiri dari desain penelitian, metode penelitian, prosedur penelitian, data, teknik pengumpulan data, dan langkah-langkah menganalisis data.
- Bab IV mengenai penemuan dan pembahasan dari masalah yang ada.
- Bab V sebagai bab terakhir dalam penulisan laporan penelitian ini adalah bab yang berisi kesimpulan dan saran.

Selik Zakiyah Rahmah, 2020

REPRESENTASI OBJEK PELECEHAN DALAM PERISTIWA PERUNDUNGAN SEKSUAL DI RANAH SIBER

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu